



UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 31930355, Fax. 31930343

Kampus Depok, Telp. (021) 7863519, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 002/SK/MWA-UI/2008

TENTANG

NORMA UNIVERSITAS RISET

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa Universitas Indonesia sebagai institusi Pendidikan Tinggi dalam menjalankan proses akademik perlu memiliki acuan dalam melaksanakan fungsinya;
 - b. bahwa visi Universitas Indonesia adalah sebagai universitas riset yang merupakan pusat unggulan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni dengan menjunjung tinggi norma dan nilai kejujuran;
 - c. bahwa agar atmosfer akademik dapat terwujud dengan baik menuju cita-cita yang berlandaskan pada keunggulan, integritas, keterbukaan, kebangsaan, dan kemanusiaan;
 - d. bahwa Ketetapan MWA No. 009/TAP/MWA-UI/2005 tentang Norma Riset Universitas Indonesia dan Peraturan MWA No. 005/Peraturan/MWA-UI/2006 tentang Norma Universitas Riset terdapat tumpang tindih dan kurang sesuai lagi dengan situasi dan kondisi terkini Universitas Indonesia
 - e. bahwa berdasarkan butir a, b, c dan d perlu ditetapkan perubahan dan penggabungan atas norma-norma tersebut dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37/MPN.A4/KP/2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia periode 2007-2012;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor: 004/Peraturan/MWA-UI/2006 tentang Pokok-pokok Pengembangan UI Tahun 2007-2022;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/Peraturan/MWA-UI/2005 tentang Kebijakan Riset Universitas Indonesia;
 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2005 tentang Kebijakan Sumber Daya Manusia di Bidang Riset di Universitas Indonesia;
 10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/TAP/MWA-UI/2005 tentang Norma Pengabdian/Pelayanan kepada Masyarakat;
 11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 007/TAP/MWA-UI/2005 tentang Etika Penelitian bagi Setiap Anggota Sivitas Akademika Universitas Indonesia;
 12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 010/TAP/MWA-UI/2005 tentang Indikator Kinerja Akademik Universitas Indonesia Menuju Kualitas Dunia dan Prosedur Pencapaiannya;
 13. Keputusan MWAUI Nomor 008/SK/MWA-UI/2004 Perubahan Tap MWA No. 005/SK/MWA-UI/2004 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus UI.
 14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2007-2012.

Memperhatikan : Surat Ketua SAU No.: 417/SAU/UI/2007 tanggal 7 Desember 2007 perihal perubahan penetapan Norma Universitas Riset oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.

dp 2
W

MEMUTUSKAN

Menetapkan

NORMA UNIVERSITAS RISET

BAB I

Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (selanjutnya disingkat MWA-UI) adalah organ Universitas Indonesia yang berfungsi mewakili kepentingan Pemerintah, kepentingan masyarakat, dan kepentingan universitas;
3. Senat Akademik Universitas (yang selanjutnya disingkat SAU) adalah organ universitas yang merupakan badan normatif tertinggi Universitas Indonesia di bidang akademik ;
4. Senat Akademik Fakultas (yang selanjutnya disingkat SAF) adalah organ tertinggi Fakultas di bidang akademik;
5. Universitas Riset adalah universitas dengan pola pendidikan tinggi berbasis riset yang dapat diukur tingkat pencapaiannya berdasarkan tolok ukur, penghargaan, dan pengakuan internasional;
6. Riset adalah upaya mencari kebenaran mengenai fenomena demi pengembangan pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia;
7. Pola pendidikan tinggi berbasis riset adalah bentuk kegiatan tridarma perguruan tinggi dengan memberikan prioritas pada kegiatan riset;
8. Kegiatan riset adalah kegiatan berhubungan dengan riset, yang meliputi perancangan, metode, proses, evaluasi, pelaporan, dokumentasi, dan/atau publikasi hasil riset;
9. Manajemen Riset adalah sistem dan rangkaian kegiatan untuk memberdayakan sumber daya manusia, infrastruktur, jejaring, kolaborasi, dan dana agar tujuan organisasi dalam bidang kegiatan riset dapat tercapai;
10. Hak atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak yang timbul karena hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual;
11. Pendidikan berbasis riset adalah suatu proses pemanfaatan hasil riset untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;
12. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan dharma bakti serta wujud kepedulian untuk berperan aktif memberikan pencerahan, peningkatan kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat luas;
13. Pelayanan kepada masyarakat adalah kegiatan penerapan ilmu dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika di berbagai aspek kehidupan masyarakat di sektor publik, bisnis atau usaha swasta;
14. Unit usaha adalah pelayanan yang kegiatannya menggunakan hasil riset;
15. Infrastruktur dan fasilitas riset adalah perpustakaan, sistem teknologi informasi dan komunikasi, taman ilmu (*science park*), gedung riset, laboratorium, studio, instrumentasi dan utilitas terkait yang digunakan dalam melaksanakan riset;
16. Taman Ilmu adalah tempat akademisi, dunia usaha, dan pemerintah berkolaborasi dalam bidang riset.

BAB II
Tujuan Universitas Riset
Pasal 2

1. Tujuan Universitas dalam bidang riset adalah:
 - a. Mewujudkan universitas riset berkelas dunia yang mampu memecahkan masalah bangsa;
 - b. Mengembangkan pusat riset unggulan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan seni pada tingkat universitas dan fakultas;
 - c. Mengembangkan potensi sivitas akademika agar memiliki budaya meneliti sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1a) dan (1b);
2. Tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dicapai dengan berpedoman kepada Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas serta berlandaskan pada Kebijakan Riset Universitas Indonesia

BAB III
Fungsi Universitas Riset
Pasal 3

1. Fungsi Universitas dalam bidang riset adalah:
 - a. Menyiapkan sivitas akademika menjadi anggota masyarakat yang bermoral, menjaga nilai obyektivitas, kebenaran, keterpercayaan, kejujuran,serta memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional dalam bidang riset;
 - b. Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;
 - c. Mendorong perubahan ke arah budaya riset yang menjadi dasar kuat universitas riset;
 - d. Menerapkan manajemen riset, serta mewujudkan pranata dan wadah kelembagaan untuk mencapai kinerja riset sesuai dengan arah pengembangan universitas;
2. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), universitas menyediakan dan membantu mengupayakan kapasitas sumberdaya, infrastruktur riset yang cukup dan berkualitas.

BAB IV
Pengembangan Budaya Riset

Pasal 4

1. Universitas mengembangkan budaya riset dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni secara nasional dan internasional dalam rangka meningkatkan kualitas sivitas akademika universitas;
2. Universitas menetapkan sebuah organ yang bertanggung jawab langsung terhadap pengembangan budaya riset di universitas;
3. Universitas mengembangkan struktur dan mekanisme riset yang terpadu, melaksanakan pemantauan pada semua riset yang dilakukan oleh sivitas akademika universitas, dan

- menumbuhkembangkan budaya riset secara berkelanjutan untuk mencapai universitas riset;
4. Universitas mengembangkan budaya pelaporan riset secara rinci termasuk aspek pendanaan riset.

BAB V

Kaidah dan Prinsip Dasar Riset

Pasal 5 Kaidah Riset

Riset yang dilakukan oleh setiap anggota sivitas akademika Universitas Indonesia wajib memenuhi kaidah keilmuan, menjunjung tinggi profesionalisme, integritas dan transparansi, serta dilakukan berlandaskan hati nurani, moral, kejujuran, kebebasan, dan tanggung jawab.

Pasal 6 Prinsip Dasar Riset

Setiap peneliti dalam melakukan kegiatan penelitiannya wajib menyadari dan memenuhi prinsip dasar sebagai berikut:

1. Riset yang dilakukannya merupakan upaya untuk memajukan ilmu pengetahuan, kesejahteraan, martabat, dan peradaban manusia, serta terhindar dari segala sesuatu yang menimbulkan kerugian atau membahayakan;
2. Menghentikan risetnya jika riset tersebut berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya, kerusakan, atau kecelakaan kepada subyek dan/atau obyek riset baik dalam dimensi fisik, psikologik, sosial, dan/atau lingkungan;
3. Riset yang dilakukan harus memenuhi prosedur standar dengan menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar internasional, menaati kode etik riset, serta berdasarkan pada kebijakan riset universitas.

BAB VI Sasaran dan Tolok Ukur Universitas Riset

Pasal 7 Sasaran Universitas Riset

Sasaran yang dituju oleh Universitas sebagai Universitas Riset adalah untuk menjadikan Universitas Indonesia sebagai pusat unggulan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni sesuai dengan undang-undang yang berlaku

Pasal 8 Tolok Ukur

Tolok ukur Universitas Riset, terutama mencakup :

1. Jumlah doktor yang dihasilkan per tahun;
2. Jumlah publikasi internasional;
3. Jumlah indeks sitasi;
4. Jumlah penghargaan internasional;

5. Jumlah perolehan HKI nasional serta internasional;
6. Besarnya dana riset yang diperoleh secara bersaing;
7. Besarnya dana riset yang diperoleh dari hasil riset;
8. Jumlah tenaga riset yang bermutu;
9. Jumlah pusat riset, baik nasional maupun internasional; dan
10. Banyaknya kolaborasi riset, baik nasional maupun internasional.

BAB VII

Jenis, Produk, dan Jasa Riset

Pasal 9

1. Jenis riset yang dilakukan oleh Universitas terdiri dari riset dasar, riset terapan, dan riset pengembangan teknologi dan sosial budaya;
2. Universitas dapat melakukan riset berdasarkan inisiatif dan pendanaan dari lingkungan universitas maupun sponsor yang non komersil atau komersil;
3. Universitas mengutamakan riset yang berada di garis terdepan sesuai dengan kebijakan umum untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni;
4. Produk riset universitas diarahkan pengembangan ilmu serta upaya untuk mendapatkan penghargaan dan pengakuan baik secara nasional maupun secara internasional;
5. Pemanfaatan produk riset ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
6. Jasa riset untuk pelayanan masyarakat wajib mengacu pada kaidah kaidah keilmuan.

BAB VIII

Pendidikan Berbasis Riset

Pasal 10

Untuk memujudkan pendidikan berbasis riset sebagaimana dimaksud dalam pengertian umum dalam peraturan ini, maka universitas:

1. Melakukan peningkatan standar sarana dan prasarana secara internasional, mentaati kode etik riset, serta menciptakan manajemen riset yang berkualitas;
2. Memberikan materi pengajaran kepada peserta didik berdasarkan literatur dan hasil riset mutakhir;
3. Mengarahkan peserta didik untuk berfikir aktif dan kritis;
4. Melaksanakan pengajaran dengan memperhatikan kualitas metode, kurikulum, staf pengajar untuk semua;
5. Menerapkan tolok ukur pengajaran yang mencakup komponen:
 - a. Penguasaan ketrampilan umum (*soft skills*) dan ketrampilan khusus (*hard skills*) sesuai kurikulum dan jenjang pendidikan;
 - b. Penggunaan sistem penilaian kualitas terhadap proses pengajaran;
 - c. Penggunaan materi perkuliahan dengan referensi mutakhir;
6. Meningkatkan rasa ingin tahu dan cara berpikir sesuai dengan metodologi riset pada peserta didik program sarjana;
7. Mempertajam kemampuan analisis/sintesis peserta didik sehingga menghasilkan riset yang dapat dipublikasikan dan/atau yang mendapatkan perlindungan HKI pada peserta didik program Pascasarjana.
8. Meningkatkan kualitas bimbingan skripsi, tesis dan disertasi;
9. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan riset;

10. Meningkatkan publikasi bersama antara dosen dan mahasiswa pada jurnal terakreditasi nasional dan/atau internasional.

BAB IX

Pasal 11

Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan institusi dan dilakukan bukan berdasarkan pertimbangan komersial, tidak memerlukan kontrak kerja, dan tidak selalu sesuai berdasarkan bidang keilmuan.
2. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tingkat universitas, fakultas, pusat riset, departemen, laboratorium dan oleh kelembagaan bentuk lain;
3. Pengabdian kepada masyarakat dapat meliputi; kegiatan penyuluhan, pelatihan, konsultasi, layanan kesehatan, pengujian laboratorium, riset terapan, dan jasa publikasi yang diberikan tanpa imbalan komersial.

Pasal 12

Pelayanan kepada Masyarakat

1. Pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan institusi berdasarkan kontrak kerja dan mendapatkan imbalan berdasarkan pertimbangan komersial.
2. Pelayanan kepada masyarakat berbasis riset meliputi: pelayanan kepada masyarakat yang memanfaatkan teori, prototipe, dan model dari produk riset untuk kesejahteraan masyarakat dan/atau memenuhi kebutuhan pasar; antara lain berupa pelatihan, konsultasi, layanan kesehatan, pengujian laboratorium, riset terapan, dan jasa publikasi;
3. Kegiatan pelayanan kepada masyarakat berbasis riset harus mendorong temuan (*discovery*) dan inovasi dari jenis riset yang dilakukan, serta mengacu kepada norma riset, etika riset, asas akuntabilitas dan aksesibilitas;
4. Kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang menggunakan produk riset yang sudah ada, dapat dilaksanakan melalui unit usaha, dan taman ilmu.

BAB X

Kebijakan Universitas

Pasal 13

Pimpinan Universitas membuat kebijakan operasional dan melaksanakannya secara konsisten yang mencakup :

1. Rencana strategis riset,
2. Pusat riset,
3. Tenaga riset,
4. Infrastruktur dan fasilitas riset yang memadai dan mutakhir,
5. Jejaring riset dan budaya riset,
6. Pendanaan riset yang dialokasikan oleh Universitas,
7. Manajemen riset yang profesional,
8. Hal lainnya sehubungan dengan Universitas Riset.

BAB XI
Penutup

Pasal 14

1. Semua ketentuan normatif yang berkaitan dengan riset harus dibuatkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis oleh Pimpinan Universitas selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
2. Dengan ditetapkannya norma ini, maka Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia No.009/TAP/MWA-UI/2005 tentang Norma Riset Universitas Indonesia dan Peraturan Majelis Wali Amanat No. 005/Peraturan/MWA-UI/2006 tentang Norma Universitas Riset dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Mei 2008.

Majelis Wali Amanat
Universitas Indonesia
Ketua


 **dr. Purnomo Prawiro**